



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 184 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA JETIS KECAMATAN KEMANGKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jetis Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JETIS
KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Jetis Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Jetis Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kelurahan Bojong dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga;
- b. Sebelah timur : Desa Majasem dan Desa Panican Kecamatan Kemangkon;
- c. Sebelah selatan : Desa Panican, Desa Bakulan, dan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Jetis Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Jetis Kecamatan Kemangkon dengan Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Toyareka, Desa Jetis Kecamatan Kemangkon, dan Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2017-01.2018-05.1001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,758''$ LS dan $109^{\circ} 22' 57,287''$ BT ke arah timur mengikuti Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok hingga bertemu Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.1001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 8,300''$ LS dan $109^{\circ} 23' 8,966''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga

bertemu simpul batas antara Desa Jetis Kecamatan Kemangkondan Kelurahan Bojong, Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.1001-05.2002-000 dengan koordinat 7° 25' 1,169" LS dan 109° 23' 10,808" BT.

- b. Batas antara Desa Jetis Kecamatan Kemangkondan dengan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jetis Kecamatan Kemangkondan, dan Kelurahan Bojong, Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.1001-05.2002-000 dengan koordinat 7° 25' 1,169" LS dan 109° 23' 10,808" BT ke arah timur menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-001 dengan koordinat 7° 25' 2,701" LS dan 109° 23' 14,814" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-002 dengan koordinat 7° 25' 9,827" LS dan 109° 23' 15,772" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok hingga bertemu Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-003 dengan koordinat 7° 25' 12,153" LS dan 109° 23' 26,594" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Bugel hingga bertemu Kali Bugel yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-004 dengan koordinat 7° 25' 11,581" LS dan 109° 23' 26,776" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Bugel hingga bertemu Kali Bugel yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-005 dengan koordinat 7° 25' 12,006" LS dan 109° 23' 28,592" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Bugel hingga bertemu Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-006 dengan koordinat 7° 25' 12,623" LS dan 109° 23' 28,556" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok hingga bertemu Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-007 dengan koordinat 7° 25' 12,939" LS dan 109° 23' 29,977" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Bugel hingga bertemu Kali Bugel yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-008 dengan koordinat 7° 25' 12,200" LS dan 109° 23' 30,128" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Bugel hingga bertemu Kali Bugel yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-009 dengan koordinat 7° 25' 12,642" LS dan 109° 23' 32,131" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Bugel hingga bertemu Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-010 dengan koordinat 7° 25' 13,335" LS dan 109° 23' 31,951" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Provinsi Purbalingga - Klampok hingga bertemu Jembatan Kali Bugel yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-011 dengan koordinat 7° 25' 14,342" LS dan 109° 23' 36,512" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Bugel hingga bertemu Kali Bugel yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-012 dengan koordinat 7° 25' 15,521" LS dan 109° 23' 36,497" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang

terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-013 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 19,401''$ LS dan $109^{\circ} 23' 41,271''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu tepi jalan lingkungan yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-014 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 20,056''$ LS dan $109^{\circ} 23' 41,293''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi jalan lingkungan hingga bertemu tepi jalan lingkungan yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-015 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 19,922''$ LS dan $109^{\circ} 23' 42,252''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-016 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 20,638''$ LS dan $109^{\circ} 23' 42,420''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-017 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 20,659''$ LS dan $109^{\circ} 23' 43,489''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu tanah semen yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-018 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 20,659''$ LS dan $109^{\circ} 23' 43,489''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tanah semen hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2018-05.2002-019 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 39,410''$ LS dan $109^{\circ} 23' 45,164''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Jetis, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-05.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,570''$ LS dan $109^{\circ} 23' 45,110''$ BT.

- c. Batas antara Desa Jetis dengan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Jetis, Desa Majasem Kecamatan Kemangkon, dan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-05.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 40,570''$ LS dan $109^{\circ} 23' 45,110''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,949''$ LS dan $109^{\circ} 23' 36,289''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 21,194''$ LS dan $109^{\circ} 23' 20,427''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 36,156''$ LS dan $109^{\circ} 23' 6,912''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Jetis, dan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 3,108''$ LS dan $109^{\circ} 23' 10,552''$ BT.
- d. Batas antara Desa Jetis dengan Desa Panican Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panican, Desa Jetis, dan Desa Majasem Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK

33.03.01.2007-01.2018-01.2019-000 dengan koordinat 7° 26' 3,108" LS dan 109° 23' 10,552" BT ke arah tenggara mengikuti Sungai Klawing hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2018-001 dengan koordinat 7° 26' 6,369" LS dan 109° 23' 12,693" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Klawing hingga bertemu Jembatan Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2018-002 dengan koordinat 7° 26' 7,384" LS dan 109° 23' 11,691" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Panican, Desa Bakulan, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,416" LS dan 109° 22' 33,935" BT.

- e. Batas antara Desa Jetis dengan Desa Bakulan Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panican, Desa Bakulan, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2007-01.2008-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,416" LS dan 109° 22' 33,935" BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Bakulan, Desa Karangkemiri, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,806" LS dan 109° 22' 33,040" BT.
- f. Batas antara Desa Jetis dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bakulan, Desa Karangkemiri, dan Desa Jetis Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2008-01.2009-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 27,806" LS dan 109° 22' 33,040" BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Gambarsari, dan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2017-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 15,487" LS dan 109° 22' 16,054" BT.
- g. Batas antara Desa Jetis dengan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Toyareka, Desa Jetis Kecamatan Kemangkon, dan Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga yang terletak pada TK 33.03.01.2017-01.2018-05.1001-000 dengan koordinat 7° 25' 5,758" LS dan 109° 22' 57,287" BT ke arah selatan menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-001 dengan koordinat 7° 25' 16,650" LS dan 109° 22' 58,143" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-002 dengan koordinat 7° 25' 20,354" LS dan 109° 22' 53,776" BT

dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Brodod yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-003 dengan koordinat 7° 25' 25,117" LS dan 109° 22' 52,858" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Brodod hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-004 dengan koordinat 7° 25' 26,362" LS dan 109° 22' 53,601" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Jetis - Toyareka yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-005 dengan koordinat 7° 25' 29,645" LS dan 109° 22' 54,800" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-006 dengan koordinat 7° 25' 30,717" LS dan 109° 22' 54,364" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-007 dengan koordinat 7° 25' 33,244" LS dan 109° 22' 53,941" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Tembus Toyareka - Jetis yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-008 dengan koordinat 7° 25' 34,052" LS dan 109° 22' 54,207" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Tembus Toyareka - Jetis hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-009 dengan koordinat 7° 25' 35,551" LS dan 109° 22' 54,675" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-010 dengan koordinat 7° 25' 38,757" LS dan 109° 22' 52,905" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-011 dengan koordinat 7° 25' 40,319" LS dan 109° 22' 47,403" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-012 dengan koordinat 7° 25' 40,893" LS dan 109° 22' 47,374" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Bojong - Panican yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-013 dengan koordinat 7° 25' 40,958" LS dan 109° 22' 47,052" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Bojong - Panican hingga bertemu tepi Jalan Bojong - Panican yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-014 dengan koordinat 7° 25' 40,040" LS dan 109° 22' 46,700" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-015 dengan koordinat 7° 25' 40,616" LS dan 109° 22' 45,313" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-016 dengan koordinat 7° 25' 42,945" LS dan 109° 22' 45,280" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-017 dengan koordinat 7° 25' 43,527" LS dan 109° 22' 44,303" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-018 dengan koordinat 7° 25'

45,571" LS dan 109° 22' 43,368" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-019 dengan koordinat 7° 25' 46,409" LS dan 109° 22' 43,366" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-020 dengan koordinat 7° 25' 46,452" LS dan 109° 22' 44,450" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-021 dengan koordinat 7° 25' 48,586" LS dan 109° 22' 45,441" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-022 dengan koordinat 7° 25' 55,716" LS dan 109° 22' 45,117" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-023 dengan koordinat 7° 25' 56,887" LS dan 109° 22' 44,340" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu bekas rel kereta yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-024 dengan koordinat 7° 25' 58,154" LS dan 109° 22' 44,451" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti bekas rel kereta hingga bertemu bekas rel kereta yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-025 dengan koordinat 7° 25' 58,379" LS dan 109° 22' 45,519" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Jetis - Gambarsari yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-026 dengan koordinat 7° 26' 4,661" LS dan 109° 22' 45,510" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu Kali Lolit yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-027 dengan koordinat 7° 26' 5,391" LS dan 109° 22' 45,693" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Lolit hingga bertemu Kali Lolit yang terletak pada TK 33.03.01.2018-01.2019-028 dengan koordinat 7° 26' 22,704" LS dan 109° 22' 31,684" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Lolit hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Jetis, dan Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2017-01.2018-000 dengan koordinat 7° 26' 15,487" LS dan 109° 22' 16,054" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik ssebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 184

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2018

DESA JETIS

KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Utm	Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Utm
1	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0001	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	31	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0001	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
2	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0002	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	32	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0002	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
3	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0003	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	33	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0003	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
4	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0004	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	34	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0004	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
5	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0005	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	35	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0005	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
6	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0006	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	36	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0006	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
7	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0007	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	37	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0007	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
8	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0008	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	38	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0008	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
9	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0009	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	39	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0009	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
10	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0010	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	40	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0010	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
11	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0011	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	41	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0011	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
12	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0012	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	42	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0012	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
13	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0013	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	43	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0013	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
14	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0014	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	44	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0014	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
15	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0015	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	45	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0015	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
16	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0016	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	46	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0016	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
17	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0017	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	47	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0017	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
18	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0018	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	48	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0018	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
19	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0019	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	49	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0019	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
20	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0020	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	50	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0020	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
21	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0021	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	51	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0021	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
22	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0022	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	52	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0022	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
23	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0023	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	53	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0023	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
24	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0024	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	54	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0024	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
25	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0025	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	55	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0025	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
26	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0026	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	56	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0026	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
27	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0027	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	57	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0027	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
28	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0028	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	58	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0028	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
29	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0029	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	59	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0029	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"
30	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0030	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"	60	Tk 33.03.01.2018-05.0001-0030	P 25 4 28' 15"	U 72 22 22' 30"

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta :
- Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021